

ABSTRAK

Nisa Ma'rifatu Solikhah (1223010096), Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama Banjarnegara dalam Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sidang keliling merupakan bentuk inovasi dari pelayanan peradilan yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan, khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam menjangkau gedung pengadilan. Pelaksanaan sidang keliling dilakukan di luar gedung pengadilan, namun tetap berada dalam wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Pengadilan Agama menyelenggarakan sidang keliling sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat serta mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya, serta menganalisis efektivitas sidang keliling dalam mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum sebagai landasan analisis untuk menilai sejauh mana pelaksanaan sidang keliling mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Teori efektivitas hukum menekankan bahwa suatu aturan hukum dapat dikatakan efektif apabila dapat dilaksanakan dengan baik, dipatuhi oleh masyarakat, serta memberikan manfaat nyata dalam kehidupan. Dalam konteks ini, efektivitas sidang keliling diukur dari kemampuannya dalam mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam proses peradilan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris melalui pendekatan deskriptif dan dengan analisis kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan panitera, observasi, serta dokumentasi berupa data perkara sidang keliling tahun 2022–2025.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Banjarnegara telah berjalan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan mampu menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap pengadilan. Pelaksanaan sidang keliling didukung oleh ketersediaan anggaran, dukungan pemerintah daerah, serta kesiapan aparatur pengadilan, meskipun masih terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat, seperti keterbatasan sumber daya manusia, waktu pelaksanaan, dan pemahaman masyarakat terhadap administrasi perkara. Dari segi efektivitas, sidang keliling dinilai cukup efektif dalam memberikan kemudahan akses, mempercepat proses penyelesaian perkara, serta mengurangi beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat.

Kata Kunci: Sidang Keliling, Efektivitas.